



PUTUSAN

Nomor 213/PID/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ny. YAYAN NURHAYATI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/9 Juni 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kecubung III Nomor 26 B RT 002/09,
Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;

Tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara ini;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu **TAUFIK BASARI, SH.S.Hum.LL.M., ISKANDAR ZULKARNAEN, SH.MH., VIRZA ROY HIZZAL, SH.MH., YULIANA DEWI, SH. dan ALBERT ARIES, SH.MH.** para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Warga Kecubung, beralamat di Kalimalang Square KS 12, Jalan Kalimalang Raya Nomor 6E, Pangkalan Jati, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/JKT.TM/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 terhadap terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Ny. YAYAN NURHAYATI** pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2013 bertempat di Jalan Kecubung III Nomor 26 B RT 002/09, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 213/PID/2014/PT.DKI.



daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ny. YUSNINA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, diawali sampah yang dibuang di depan rumah milik saksi korban YUSNINA, yang menurut saksi korban YUSNINA sudah sering terjadi, kemudian saksi korban YUSNINA menegur suami terdakwa yaitu saksi SAMSUL ES yang berada di depan rumah saksi korban YUSNINA dengan mengatakan “ini koq sampah dibuang di depan rumah saya ?”, lalu terdakwa Ny. YAYAN NURHAYATI keluar dari dalam rumahnya dan merasa tidak terima dengan perkataan saksi korban, sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban Ny. YUSNINA dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban Ny. YUSNINA menderita memar tangan kiri dan kuping belakang sakit serta mata kiri sakit, kemudian saksi SAMSUL ES meleraikan saksi korban dan terdakwa dengan membawa terdakwa masuk ke dalam rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ny. YUSNINA mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harum Sisma Medika Nomor 024/VER/MR/RSH/VIII/2013 tanggal 2 Juli 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Cut Kusumawati dengan kesimpulan pada yang bersangkutan ditemukan memar di pipi kiri, bahu kiri kemungkinan karena kekerasan tumpul dan yang bersangkutan masih bisa melakukan pekerjaan seperti biasa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-07/JKT.TM/01/2014 tertanggal 13 Februari 2014 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ny. YAYAN NURHAYATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny. YAYAN NURHAYATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYAN NURHAYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam tenggang waktu 8 (delapan) bulan terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dengan putusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah untuk itu;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim. tertanggal 6 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim. tertanggal 6 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding tersebut diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan suratnya Nomor W10.U5/3531/HK.01/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 213/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari baik Penuntut Umum maupun dari Penasihat Hukum terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", telah tepat dan benar, demikian juga pidana yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup adil, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 213/PID/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **8 September 2014** oleh kami **SILVESTER DJUMA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, S.H.,M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PID/2014/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TRI SULISTIONO**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PID/2014/PT.DKI. tanggal 19 Agustus 2014, di luar hadirnya terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, S.H.,M.Hum.

SILVESTER DJUMA, S.H.

SUTOTO HADI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRI SULISTIONO

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 213/PID/2014/PT.DKI.